

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman pada tahun 2020 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku, agar penyelenggaraan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik maka pada prosesnya penyelenggaraan diadakan dengan tahap persiapan dan penyelenggaraan yang bertujuan agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan terlepas dari tantangan dan kondisi yang terjadi saat pemilihan diadakan.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pasaman, pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap KPU pemerintah hanya berperan sebagai penyedia anggaran dan membantu melakukan sosialisasi pemilu selain itu untuk mendukung agar pemilihan dapat berjalan dengan ada juga bantuan lain dari pemerintah daerah yaitu terkait dengan ketertiban. KPU beserta jajaran di bawahnya bersikap netral selama bertugas sebagai penyelenggara dan tidak ada pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan keberpihakan dan intervensi dari luar terhadap independensi KPU dan petugas penyelenggara serta tidak memihak kepada kepada pihak tertentu dan berusaha menjaga sikap independen dan netralitasnya.

Integritas yang dipegang oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu agar dapat mewujudkan pemilihan yang demokratis selain diawasi oleh badan pengawas pemilu, integritas juga dipegang teguh karena saat penyelenggara dilantik, penyelenggara disumpah untuk tetap menjunjung nilai-nilai dan integritas agar dapat mewujudkan demokrasi yang ideal. KPU Kabupaten Pasaman menjalankan prinsip integritas dengan baik, karena berdasarkan prinsip integritas EMB disebutkan bahwa penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya harus memiliki integritas seperti menjalankan tugas berdasarkan peraturan yang berlaku, menjaga netralitas dan menjaga kode etik.

KPU Pasaman menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional karena telah menjalankan tugas berdasarkan peraturan yang berlaku, dan selama proses berlangsung KPU Kabupaten Pasaman tidak ada menerima laporan mengenai kurangnya profesionalitas KPU Kabupaten Pasaman dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pasaman tahun 2020. Profesionalitas KPU Kabupaten Pasaman dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pasaman dengan teliti dan akurat berdasarkan aturan yang berlaku serta KPU Kabupaten Pasaman tidak pernah mendapat komentar dan laporan mengenai kurang profesionalnya KPU dalam menjalankan tugasnya.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil penelitian di lapangan terkait pelaksanaan prinsip *electoral management body* (EMB) dalam penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Pasaman tahun 2020 maka dari itu terdapat beberapa saran.

1. Penelitian terkait penyelenggaraan pemilu, kiranya mampu menambah pengetahuan terkait penyelenggaraan pemilu khususnya pelaksanaan pemilihan menggunakan prinsip *electoral management body*, dapat menambah pengetahuan mengenai independensi, integritas, dan profesionalisme penyelenggara pemilu .
2. Secara akademik penelitian ini menyarankan kepada peneliti berikutnya agar dapat menyelidiki aspek-aspek yang berada di luar lingkup kajian ini.
3. Secara praktis penelitian ini menyarankan agar penyelenggaraan pemilu semakin baik dan prinsip EMB yang baik.

